

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT
INVESTASI ROBOT TRADING
(Studi Kasus Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt)**

Farhan Ramadhan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan hukum bagi para investor terkait investasi *robot trading*, untuk mengetahui aturan hukum yang seharusnya terhadap kegiatan investasi *robot trading* atas Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu Yuridis Normatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa PT. DNA Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset tidak memiliki izin dari OJK hal ini telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. PT. DNA Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset telah terbukti jelas kegiatannya menggunakan sistem skema pemasaran berjenjang, skema ponzi dan tidak terdaftar oleh BAPPEBTI, hal ini dilarang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *Jo.* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Disamping itu, OJK, BAPPEBTI dan instansi pemerintah yang terkait harus lebih memperketat pengawasan atas kegiatan investasi *robot trading*.

Kata Kunci :Robot Trading, Perlindungan Hukum, Pemasaran Berjenjang

**LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS RELATED TO
TRADING ROBOT INVESTMENTS
(Case Study of Decision Number: 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt)**

Farhan Ramadhan

Abstract

This research was conducted to provide implementation of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority regarding legal protection for investors regarding trading robot investments, to find out the legal rules that should be regarding robot trading investment activities based on Decision Number: 431/Pdt.G/2022 /PN. Jkt. Brt. The author uses this type of research, namely normative juridical. The results of this study indicate that PT. DNA Pro Academy and PT. Digital Net Assets do not have a permit from the OJK, this has been regulated in Article 4 of Law Number 21 of 2011 concerning the OJK Financial Services Authority Jo. Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/Year 2016 Concerning Information Technology-Based Money Lending Services. PT. DNA Pro Academy and PT. Digital Net Assets has clearly proven that its activities use a tiered marketing scheme system, a ponzi scheme and are not registered by BAPPEBTI, this is prohibited in Law Number 7 of 2014 concerning Trade Jo. Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing Jo. Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. Besides that, OJK, BAPPEBTI and related government agencies must tighten supervision over trading robot investment activities.

Keywords: Robot Trading, Legal Protection, Multi Level Marketing.